

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Orangtua Julie Estelle tidak bisa dipidana menurut UU No 23 Tahun 2002, UU No. 23 Tahun 2004 dan UU No. 21 Tahun 2007, karena unsur-unsur dari tindak pidana diklasifikasi oleh UU No. 21 Tahun 2007 tidak terpenuhi, oleh karena Julie Estelle yang masih berumur 17 tahun sendirilah yang telah mengembangkan hobby sesuai dengan profesinya sebagai model ataupun bakat modeling yang telah diberikan oleh orangtuanya.
- b. Majalah *Playboy* memberitakan hal-hal yang melanggar norma-norma agama dan kesucilaan, yang bertentangan dengan Pasal 5 UU No. 40 Tahun 1999. Dengan demikian, dapat dikenakan sanksi berupa pidana atau denda sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU No. 40 Tahun 1999. Di samping itu Majalah *Playboy* juga telah melakukan eksploitasi dan diskriminasi seksual sebagaimana Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002, sehingga kepadanya dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002. Pidana penjara dibebankan kepada pengurus (redaktur) dan pidana denda dapat dibebankan kepada Majalah *Playboy* selaku badan hukum kecuali itu dapat pula dikenakan sanksi pidana sebagaimana pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007.